

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
ASOSIASI STUDI ISLAM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
THE INDONESIAN ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS
ASSOCIATION
(INSIERA)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Biasa

1. *Anggota biasa adalah orang pribadi yang memiliki kapasitas keilmuan atau minat dalam bidang kajian Islam dan Hubungan Internasional serta secara sukarela dan aktif menjadi anggota asosiasi.*
2. *Tata cara keanggotaan biasa, diatur sebagai berikut:*
 - a. *Mendaftarkan diri pada pengurus nasional maupun wilayah dengan mengisi formulir keanggotaan,*
 - b. *Membayar biaya pendaftaran keanggotaan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),*
 - c. *Membayar iuran keanggotaan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya,*
 - d. *Bukti keanggotaan berupa kartu anggota.*

Pasal 2

Anggota Kehormatan

1. *Anggota kehormatan adalah individu dengan kapasitas tertentu baik dari dalam maupun luar negeri yang bersedia dan dipilih oleh asosiasi.*
2. *Tata cara keanggotaan kehormatan diatur sebagai berikut:*
 - a. *Diusulkan oleh Pengurus Nasional atau Wilayah,*
 - b. *Pertimbangan keanggotaan kehormatan dilakukan melalui rapat khusus yang dilaksanakan oleh Pengurus Nasional,*
 - c. *Pengesahan anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Nasional.*

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

1. *Hak anggota asosiasi sebagai berikut:*
 - a. *Mengikuti pertemuan organisasi dan kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh asosiasi,*
 - b. *Memiliki hak untuk dipilih dan memilih.*
2. *Kewajiban anggota asosiasi sebagai berikut:*
 - a. *Menjaga nama baik asosiasi,*
 - b. *Membayar iuran anggota tahunan.*

Pasal 4

Gugurnya Keanggotaan

1. *Anggota biasa dapat gugur keanggotaannya apabila:*
 - a. *Mencemarkan nama baik asosiasi,*
 - b. *Tidak membayar iuran anggota tahunan selama tiga tahun berturut-turut,*
 - c. *Mengundurkan diri,*
 - d. *Meninggal dunia.*
2. *Anggota kehormatan dapat diberhentikan apabila:*
 - a. *Mengundurkan diri,*
 - b. *Meninggal dunia.*

BAB II PENGURUS NASIONAL

Pasal 5

Struktur Pengurus Nasional

1. *Pengurus Nasional merupakan pengurus tertinggi asosiasi yang terdiri dari individu yang dipilih melalui Kongres,*

2. *Pengurus Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari:*
 - a. *Ketua*
 - b. *Sekretaris*
 - c. *Bendahara*
3. *Ketua Pengurus Nasional berwenang untuk menyusun struktur kepengurusan di bawahnya.*

Pasal 6

Masa Bakti Pengurus Nasional

1. *Pengurus Nasional dipilih untuk mengemban amanah selama empat tahun,*
2. *Ketua Pengurus Nasional dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.*

BAB III

PENGURUS WILAYAH ATAU CHAPTER

Pasal 7

Struktur Pengurus Wilayah atau Chapter

1. *Pengurus Wilayah dapat dibentuk berdasarkan usulan anggota dan disahkan oleh Pengurus Nasional,*
2. *Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari:*
 - a. *Ketua*
 - b. *Sekretaris*
 - c. *Bendahara*
3. *Apabila di daerah belum terbentuk pengurus lengkap maka Pengurus Nasional dapat menunjuk Koordinator sampai dilaksanakannya musyawarah daerah pemilihan Pengurus Wilayah.*

BAB IV KEUANGAN

Pasal 8

1. *Sumber keuangan Insiera diperoleh dari biaya pendaftaran, iuran keanggotaan, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. *Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.*

BAB V KONGRES

Pasal 9

Kongres terdiri dari Kongres Nasional dan Kongres Luar Biasa.

Pasal 10

Kongres Nasional dilaksanakan paling tidak empat tahun sekali untuk mendapatkan laporan pertanggung-jawaban dari Pengurus Nasional pada periode yang sedang berjalan dan memilih Pengurus Nasional pada periode selanjutnya.

Pasal 11

Kongres Luar Biasa dilaksanakan pada situasi darurat menyangkut keselamatan asosiasi, terjadinya pelanggaran terhadap AD/ART oleh Pengurus Nasional, dan perubahan AD/ART.

Pasal 12

Kongres Luar Biasa dapat diusulkan anggota atau pengurus dan disetujui oleh Dewan Kehormatan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dan yang bersifat khusus dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan asosiasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 14

Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan melalui Kongres Nasional.

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada Kongres Nasional Kedua Asosiasi Studi Islam dan Hubungan Internasional Indonesia atau *The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association* (Insiera) di Yogyakarta pada hari Ahad tanggal tujuh belas Sya'ban tahun seribu empat ratus empat puluh tiga Hijriyah bertepatan dengan dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh dua Masehi.

Presidium Sidang pada Kongres Kedua Insiera



Ketua,

Dr. Surwandono, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Muhammad Qobidl 'Amul Arif,
S.I.P., M.A., CIQR.

Anggota,

Rudi Chandra Lc., M.A.

Sekretaris,

Novi Rizka Amalia, S.I.P., M.A.

Anggota,

Hasbi Aswar,
S.I.P., M.A., Ph.D.

Anggota,

Rizky Hikmawan, S.I.P., M.Si.